



P U T U S A N

Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tegar Adi Saputra Bin Sura Triono;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukoanyar, Rt. 018 / Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa didampingi Dhani Apriliyawan, SH, Penasehat Hukum pada LK-3M (LEMBAGA BANTUAN HUKUM, LEMBAGA KONSULTASI DAN MEDIASI MASYARAKAT MALANG/MARJINAL), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Panji Nomor : 205 Kepanjen, Kab. Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Maret 2023 Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kpn;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2023;

Terdakwa Tegar Adi Saputra Bin Sura Triono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor Nomor:435/Pid.Sus/2023/PN Kpn. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGAR SAPUTRA Bin SURA TRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGAR SAPUTRA Bin SURA TRIONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram ;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram ;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram ;
 - 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor : 085749564824 ;
 - 1 (satu) Buah Peniti ;
 - 3 (Tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas ;
 - 1 (satu) Buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk;
 - 1 (satu) Buah Tas Slemang Eigier warna hitam ;
 - 1 (Satu) buah timbangan elektrik ;
 - 6 (Enam) pack plastik transparan ;
 - 1 (Satu) buah korek api warna kuning ;
 - Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang untuk lengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TEGAR ADI SAPUTRA Bin SURA TRIONO pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya di tahun 2023 di pinggir jalan Ds. Tlogosari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang atau setidaknya tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara seperti berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Suliono (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan memesan 1 (satu) poket sabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Agus Riwayanto (DPO) melalui wa memesan 1 (satu) poket sabu berisi kurang lebih 2

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa membayar DP terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui BRILink di Desa Gadungsari, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan Agus Riwayanto (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) poket sabu yang telah dipesan oleh terdakwa di pinggir jalan di Ds. Tlogosari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang setelah memperoleh sabu tersebut terdakwa kemudian pulang, kemudian tetap dihari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bertransaksi dengan Suliono (DPO) dengan cara ranjau dimana 1 poket sabu yang telah dipesan Suliono (DPO) tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus makanan warna merah lalu diletakkan di pinggir jalan di Dsn. Sumberduren Rt.18, Rw.04 Ds. Wirotaman Kec. Ampelgading Kab. Malang, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 12.45 Wib terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Ampelgading diantaranya saksi Beni Agung Prasetyo Budi, saksi Kreda Renald, saksi Hadiyansyah Roby Wardheni di rumah terdakwa di Dsn. Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor 085 749 564 824, 1 (Satu) buah peniti, 3 (tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slem pang Eigier warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca, kemudian terhadap sabu tersebut dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No. Lab : 04418/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S., Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si, M.Si dengan kesimpulan : 10070/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) Adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10071/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui jika terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TEGAR ADI SAPUTRA Bin SURYA TRIONO pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 12.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara seperti berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 anggota kepolisian Polsek Ampelgading diantaranya yakni saksi Beni Agung Prasetyo Budi, saksi Kreda Renald, saksi Hadiyansyah Roby Wardheni saat melakukan patroli di wilayah Ds. Wirotama, Kec. Ampelgading, Kab. Malang mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdapat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis daerah Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 12.45 wib di rumah terdakwa Dsn. Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor 085 749 564 824, 1 (Satu) buah peniti, 3 (tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



(satu) buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slempong Eigier warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca, dan setelah dilakukan introgasi diketahui terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Agus Riwayanto (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terhadap sabu tersebut dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No. Lab : 04418/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.,Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si, M.Si dengan kesimpulan : 10070/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) Adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ; 10071/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui jika terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu tersebut.--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Beni Agung Prasetyo Budi;

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.45 Wib di di rumah terdakwa di Dsn. Sukoanyar Rt.018 Rw.004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat menangkap terdakwa barang bukti yang saksi sita berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah Peniti, 3 (Tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) Buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slempang Eigier warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor : 085749564824;
- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain saat melakukan petroli di wilayah Ds. Wirotama, Kec. Ampelgading, Kab. Malang mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdapat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis daerah Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah di Dsn. Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang sekitar pukul 12.45 wib;
- Bahwa Saat dilakukan intograsi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Agus Riwayanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli untuk yang terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dimana terdakwa memesan melalui WA 1 (satu) poket sabu seberat kurang lebih 2 gram namun terdakwa tidak menimbang seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun oleh Terdakwa masih dibayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu, selanjutnya tidak berapa lama sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Agus Riwayanto (DPO) untuk mengambil 1 (satu) poket sabu yang telah dipesan di pinggir jalan Ds. Tlogosari, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Agus Riwayanto dipergunakan sendiri juga dijual;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (satu) poket sabu dari Suliono (DPO) dengan berat 0,5 gram seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Suliono dengan cara sebelumnya dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus makanan warna merah yang kemudian terdakwa letakkan di pinggir jalan di Dsn. Sumberduren Rt.18 Rw.04, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu;
- Benar, barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah Peniti, 3 (Tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) Buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slem pang Eigier warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor : 085749564824 yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Agus Riwayanto sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi Kresna Renald Raynaldo;

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.45 Wib di di rumah terdakwa di Dsn. Sukoanyar Rt.018 Rw.004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat menangkap terdakwa barang bukti yang saksi sita berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah Peniti, 3 (Tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) Buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slempang Eigier warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor : 085749564824;
- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain saat melakukan petroli di wilayah Ds. Wirotama, Kec. Ampelgading, Kab. Malang mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdapat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis daerah Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah di Dsn. Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang sekitar pukul 12.45 wib;
- Bahwa Saat dilakukan intograsi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Agus Riwayanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli untuk yang terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dimana terdakwa memesan melalui WA 1 (satu) poket sabu seberat kurang lebih 2 gram namun terdakwa tidak menimbang seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun oleh Terdakwa masih dibayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu, selanjutnya tidak berapa lama sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Agus Riwayanto (DPO) untuk mengambil 1 (satu) poket sabu yang telah dipesan di pinggir jalan Ds. Tlogosari, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Agus Riwayanto dipergunakan sendiri juga dijual;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (satu) poket sabu dari Suliono (DPO) dengan berat 0,5 gram seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Suliono dengan cara sebelumnya dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus makanan warna merah yang kemudian terdakwa letakkan di pinggir jalan di Dsn. Sumberduren Rt.18 Rw.04, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar, barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah Peniti, 3 (Tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) Buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slem pang Eigier warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor : 085749564824 yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Agus Riwayanto sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi Hardiyansyah Robi Wardheni;

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.45 Wib di di rumah terdakwa di Dsn. Sukoanyar Rt.018 Rw.004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang;
- Bahwa Pada saat menangkap terdakwa barang bukti yang saksi sita berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah Peniti, 3 (Tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) Buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slempang Eigier warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor : 085749564824;

- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain saat melakukan petroli di wilayah Ds. Wirotama, Kec. Ampelgading, Kab. Malang mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdapat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis daerah Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah di Dsn. Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang sekitar pukul 12.45 wib;
- Bahwa Saat dilakukan intograsi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Agus Riwayanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli untuk yang terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dimana terdakwa memesan melalui WA 1 (satu) poket sabu seberat kurang lebih 2 gram namun terdakwa tidak menimbang seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namum oleh Terdakwa masih dibayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu, selanjutnya tidak berapa lama sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Agus Riwayanto (DPO) untuk mengambil 1 (satu) poket sabu yang telah dipesan di pinggir jalan Ds. Tlogosari, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Agus Riwayanto dipergunakan sendiri juga dijual;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (satu) poket sabu dari Suliono (DPO) dengan berat 0,5 gram seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Suliono dengan cara sebelumnya dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus makanan warna merah yang kemudian terdakwa letakkan di pinggir jalan di Dsn. Sumberduren Rt.18 Rw.04, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Benar, barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip tranparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah Peniti, 3 (Tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) Buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slem pang Eigier warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik tranparan, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor : 085749564824 yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Agus Riwayanto sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 12.45 Wib di dalam kamar terdakwa di Dsn. Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ditangkap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor 085 749 564 824, 1 (Satu) buah peniti, 3 (tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slempang Eigier warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca;
- Bahwa Letak barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, beserta 1 peniti terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kaleng green pagoga rasa jeruk, 3 (tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno T8 warna hitam dengan nomor 085749564824, terdakwa masukkan ke dalam tas selempang eigier warna hitam yang terdakwa letakkan diatas Kasur; Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca terdakwa letakkan di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket sabu dibungkus plastic transparan dari Sdr. AGUS RIWAYANTO;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib SULIONO menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) poket sabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa memesan 1 (satu) poket sabu berisi kurang lebih 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Agus Riwayanto melalui chat wa namun Terdakwa membayar DP terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa transfer melalui BRILink di Desa Gadungsari,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu proses transaksi dengan cara bertemu orang suruhan Agus Riwayanto yang mengantarkan 1 (satu) poket sabu tersebut sekitar pukul 10.20 wib di pinggir jalan Ds. Tlogosari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang;

- Bahwa Setelah mendapatkan sabu terdakwa pulang, kemudian tetap dihari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bertransaksi dengan Suliono dengan cara ranjau dimana 1 poket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus makanan warna merah lalu diletakkan di pinggir jalan di Dsn. Sumberduren Rt.18, Rw.04 Ds. Wirotaman Kec. Ampelgading Kab. Malang, setelah itu terdakwa menyisikan sedikit tanpa ditimbang untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa untuk 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik transparan berisi 1,5 gram dengan tanpa ditimbang terdakwa pecah menjadi 4 (empat) poket lalu terdakwa simpan hendak dipakai sendiri menjadi 4 kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. AGUS RIWAYANTO sebanyak 6 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor 085 749 564 824, 1 (Satu) buah peniti, 3 (tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slem pang Eigier warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca yang sita dari terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti :

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram;
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram;
- 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor: 08574956482;
- 1 (satu) Buah Peniti;
- 3 (Tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas;
- 1 (satu) Buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk;
- 1 (satu) Buah Tas Slem pang Eigier warna hitam;
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik;
- 6 (Enam) pack plastik transparan;
- 1 (Satu) buah korek api warna kuning;
- Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca.

Menimbang bahwa dalam persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No. Lab : 04418/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S., Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si, M.Si dengan kesimpulan : 10070/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) Adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ; 10071/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 12.45 Wib di dalam kamar terdakwa di Dsn. Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor 085 749 564 824, 1 (Satu) buah peniti, 3 (tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slem pang Eigier warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca;
- Bahwa Letak barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, beserta 1 peniti terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kaleng green pagoda rasa jeruk, 3 (tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno T8 warna hitam dengan nomor 085749564824, terdakwa masukkan ke dalam tas selempang eigier warna hitam yang terdakwa letakkan diatas Kasur; Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca terdakwa letakkan di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket sabu dibungkus plastic transparan dari Sdr. AGUS RIWAYANTO;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib SULIONO menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) poket sabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa memesan 1 (satu) poket sabu berisi kurang lebih 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Agus Riwayanto melalui chat wa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa membayar DP terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa transfer melalui BRILink di Desa Gadungsari, setelah itu proses transaksi dengan cara bertemu orang suruhan Agus Riwayanto yang mengantarkan 1 (satu) poket sabu tersebut sekitar pukul 10.20 wib di pinggir jalan Ds. Tlogosari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang;

- Bahwa Setelah mendapatkan sabu terdakwa pulang, kemudian tetap dihari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bertransaksi dengan Suliono dengan cara ranjau dimana 1 poket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus makanan warna merah lalu diletakkan di pinggir jalan di Dsn. Sumberduren Rt.18, Rw.04 Ds. Wirotaman Kec. Ampelgading Kab. Malang, setelah itu terdakwa menyisikan sedikit tanpa ditimbang untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa untuk 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik transparan berisi 1,5 gram dengan tanpa ditimbang terdakwa pecah menjadi 4 (empat) poket lalu terdakwa simpan hendak dipakai sendiri menjadi 4 kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. AGUS RIWAYANTO sebanyak 6 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor 085 749 564 824, 1 (Satu) buah peniti, 3 (tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slem pang Eigier warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca yang sita dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli untuk yang terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dimana terdakwa memesan melalui WA 1 (satu) poket sabu seberat kurang lebih

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 gram namun terdakwa tidak menimbang seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun oleh terdakwa, dibayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu, selanjutnya tidak berapa lama sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Agus Riwayanto (DPO) untuk mengambil 1 (satu) poket sabu yang telah dipesan di pinggir jalan Ds. Tlogosari, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Agus Riwayanto dipergunakan sendiri juga dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (satu) poket sabu dari Suliono (DPO) dengan berat 0,5 gram seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Suliono dengan cara sebelumnya dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus makanan warna merah yang kemudian terdakwa letakkan di pinggir jalan di Dsn. Sumberduren Rt.18 Rw.04, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Benar, barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip tranparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah Peniti, 3 (Tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) Buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slem pang Eigier warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik tranparan, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor : 085749564824 yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Agus Riwayanto sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Tegar Adi Saputra Bin Sura Triono dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak disini artinya perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang terkait sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen unsur ini terbukti oleh karenanya unsur ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 12.45 Wib di dalam kamar terdakwa di Dsn. Sukoanyar, Rt. 018, Rw. 004, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram, 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor 085 749 564 824, 1 (Satu) buah peniti, 3 (tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk, 1 (satu) Buah Tas Slem pang Eigier warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (Enam) pack plastik transparan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli Sdr. AGUS RIWAYANTO dengan tujuan untuk dijual dan pembelian terakhir sebanyak 6 kali dan pembelian terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dimana terdakwa memesan melalui WA 1 (satu) poket sabu seberat kurang lebih 2 gram namun terdakwa tidak menimbang seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun oleh terdakwa , dibayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu, selanjutnya tidak berapa lama sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Agus Riwayanto (DPO) untuk mengambil 1 (satu) poket sabu yang telah dipesan di pinggir jalan Ds. Tlogosari, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang;

Menimbang bahwa cara terdakwa menjual yaitu Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (satu) poket sabu dari Suliono (DPO) dengan berat 0,5 gram seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual sabu kepada Suliono dengan cara sebelumnya dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus makanan warna merah yang kemudian terdakwa letakkan di pinggir jalan di Dsn. Sumberduren Rt.18 Rw.04, Ds. Wirotaman, Kec. Ampelgading, Kab. Malang, dan Terdakwa menjual sabu mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbvng bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No. Lab : 04418/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.,Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si, M.Si dengan kesimpulan : 10070/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) Adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ; 10071/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa telah terbukti telah melakukan jual beli Narkotika Golongan I, sehingga unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa Majelis hakim berpendapat bahwa pledoi tersebut menerangkan mengenai pembuktian dalam persidangan yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga dengan ini tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram ;
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram ;
- 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram ;
- 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor : 085749564824 ;
- 1 (satu) Buah Peniti ;
- 3 (Tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas ;
- 1 (satu) Buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk ;
- 1 (satu) Buah Tas Slemgang Eigier warna hitam ;
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik ;
- 6 (Enam) pack plastik transparan ;
- 1 (Satu) buah korek api warna kuning ;
- Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca.

Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka haruslah Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah berusaha untuk melarikan diri dari tahanan;

Kedadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tegar Adi Saputra Bin Sura Triono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melawan Hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,19 gram ;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip tranparan dengan berat 0,51 gram ;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,24 gram ;
 - 1 (satu) poket sabu di bungkus plastic polos tranparan dengan berat 0,10 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna hitam dengan nomor : 085749564824 ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Peniti ;
- 3 (Tiga) buah sendok takar kecil terbuat dari sedotan aqua gelas ;
- 1 (satu) Buah Kaleng permen Green Pagoda Rasa Jeruk ;
- 1 (satu) Buah Tas Slem pang Eigier warna hitam ;
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik ;
- 6 (Enam) pack plastik transparan ;
- 1 (Satu) buah korek api warna kuning ;
- Seperangkat alat hisap beserta pipet kaca.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh Anton Budi Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H. dan Kiki Yuristian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kuswati SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Suchana A.P, SH., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H., MH.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuswati, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)